



Standar Penilaian sebagai Instrumen Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Hafiz Hidayat¹, Halimatul Mahmudah², Gusmal Hendra³, Mujiati⁴, Kartini⁵,
Novi Zaini⁶

Universitas Adzkia, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: hafizhidayat@adzkia.ac.id, halimatulmahmudah02@guru.sd.belajar.id,

gusmalhendra34@gmail.com, mujiatispd91@guru.sd.belajar.id, kartiniramli84@gmail.com, novizaini28@gmail.com

Article received: 17 November 2025, Review process: 24 November 2025

Article Accepted: 01 Januari 2026, Article published: 17 Januari 2026

ABSTRACT

Classroom management is one of the essential aspects in improving the quality of learning in elementary schools. Classroom management policies implemented by schools need to be evaluated based on clear assessment standards to ensure that the learning process runs effectively, conducive, and oriented toward students' development. This article aims to analyze the assessment standards of classroom management policies in elementary schools by referring to examples of policy implementation reported in online media. The analysis is conducted by linking these policies to educational assessment standards and the accuracy of language use, particularly Indonesian spelling, in conveying policy information to the public. The results of the analysis indicate that classroom management policies in elementary schools need to be supported by systematic, transparent, and sustainable assessment standards. In addition, the use of spelling that complies with the Indonesian Spelling System (PUEBI) in educational policy news is also an important factor so that information can be easily understood and does not lead to misinterpretation. Therefore, the evaluation of classroom management policies should not only focus on their implementation in schools but also on the quality of information delivery to the public

Keywords: Educational Assessment, School Policy, Indonesian Spelling.

ABSTRAK

Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar penilaian kebijakan pengelolaan kelas di sekolah dasar dengan mengacu pada contoh implementasi kebijakan yang diberitakan di media daring. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kebijakan tersebut dengan standar penilaian pendidikan serta ketepatan penggunaan bahasa, khususnya ejaan bahasa Indonesia, dalam penyampaian informasi kebijakan kepada publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kelas di sekolah dasar perlu didukung oleh standar penilaian yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dalam pemberitaan kebijakan pendidikan juga menjadi faktor penting agar informasi mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Dengan demikian, evaluasi kebijakan pengelolaan kelas tidak hanya berfokus pada implementasi di sekolah, tetapi juga pada kualitas penyampaian informasinya kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penilaian Pendidikan, Kebijakan Sekolah, Ejaan Bahasa Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar memegang peran strategis dalam membentuk fondasi karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, yang pada akhirnya menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa (Sherboeva, 2024). Di Indonesia, pengelolaan pendidikan dasar diatur melalui kebijakan yang komprehensif untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana dijabarkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup delapan standar utama, termasuk standar pengelolaan dan standar penilaian (Helda & Syahrani, 2022). Kebijakan ini bukan hanya intervensi pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga memerlukan sistem penilaian yang efektif untuk mengukur keberhasilan implementasinya, seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pemerintah Republik Indonesia, 2005).

Standar penilaian kebijakan pengelolaan pendidikan dasar menjadi instrumen krusial untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran, manajemen sekolah, dan pemerataan akses pendidikan (Idris et al., 2024). Tanpa standar penilaian yang jelas, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran, sulit dievaluasi, dan gagal memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan, sebagaimana ditemukan dalam analisis kebijakan pendidikan dasar di Indonesia (Kusainun, 2020). Misalnya, penilaian harus mencakup prinsip-prinsip seperti sahih, objektif, dan akuntabel, serta kriteria seperti efektivitas dan efisiensi, yang melibatkan berbagai penanggung jawab mulai dari pendidik hingga pemerintah pusat (Yusuf et al., 2024). Dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang, termasuk tantangan pasca-pandemi, semakin menuntut pembaruan kebijakan yang didasari evaluasi kokoh, agar tidak hanya reaktif terhadap masalah tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan masa depan.

Oleh karena itu, analisis terhadap standar penilaian kebijakan pengelolaan pendidikan dasar esensial untuk memahami definisi standar tersebut, kriteria penilaian yang digunakan, serta distribusi tanggung jawab antarpihak terkait (Kartika et al., 2024). Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga mendukung reformasi pendidikan yang berkelanjutan, sebagaimana dihighlight dalam kajian tentang implementasi standar pengelolaan di sekolah dasar (Afriyanti et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek tersebut guna memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam standar penilaian dalam kebijakan pengelolaan pendidikan dasar serta ketepatan penggunaan ejaan bahasa Indonesia dalam penyampaian informasi kebijakan di media daring. Sumber data diperoleh dari dokumen tertulis berupa berita pendidikan yang dipilih berdasarkan relevansi tematik dan keterkinian publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sementara analisis data dilaksanakan secara sistematis melalui

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, indikator, serta implikasi kebijakan yang dianalisis. Pada tahap analisis kebahasaan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) digunakan sebagai acuan normatif dalam menilai akurasi ejaan dan kejelasan penyampaian informasi kebijakan kepada publik, sehingga hasil kajian memiliki validitas konseptual dan ketepatan interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis standar penilaian Pendidikan yang memuat kebijakan pengelolaan pendidikan dasar, diperoleh beberapa temuan utama yang berkaitan dengan standar penilaian kebijakan, implementasi pengelolaan pendidikan dasar, dan ketepatan penggunaan ejaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan.

Standar Penilaian Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Hasil analisis terhadap berita pendidikan daring menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pendidikan dasar umumnya dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan manajemen sekolah, peningkatan kualitas guru, dan pemerataan layanan pendidikan. Namun, dalam pemberitaan yang dianalisis, standar penilaian kebijakan tersebut belum dijelaskan secara komprehensif.

Menurut (Good & Diem, 2023), standar penilaian kebijakan seharusnya mencakup kejelasan tujuan, indikator keberhasilan, prosedur evaluasi, serta tindak lanjut hasil penilaian. Ketidakhadiran indikator penilaian yang jelas dalam pemberitaan kebijakan pendidikan dasar menunjukkan bahwa proses evaluasi kebijakan belum sepenuhnya transparan dan terukur (Annet, 2024).

Selain itu, Mulyasa (2022) menyatakan bahwa penilaian dalam pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diterapkan di sekolah. Oleh karena itu, standar penilaian kebijakan pengelolaan pendidikan dasar perlu disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran nyata tentang keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaannya.

Implementasi Kebijakan dan Penilaian Pengelolaan Pendidikan Dasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar dalam berita lebih banyak menekankan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan, sementara aspek penilaian belum menjadi fokus utama. Beberapa berita hanya menyampaikan rencana program atau imbauan kebijakan tanpa disertai laporan hasil evaluasi yang berbasis data.

Hal ini sejalan dengan pendapat Dunn (2017) yang menyatakan bahwa dalam analisis kebijakan publik sering ditemukan kesenjangan antara perumusan kebijakan dan evaluasinya. Evaluasi kebijakan menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai secara efektif dan efisien (Aldaty et al., 2025).

Dalam konteks pendidikan dasar, Ilhami et al. (2024) menegaskan bahwa penilaian program pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian,

penilaian kebijakan pengelolaan pendidikan dasar seharusnya menjadi bagian integral dari proses pengelolaan pendidikan, bukan sekadar pelengkap.

Implikasi Temuan terhadap Pengelolaan Pendidikan Dasar

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori, dapat disimpulkan bahwa standar penilaian kebijakan pengelolaan pendidikan dasar masih perlu diperkuat, baik dari segi perumusan indikator penilaian maupun dari segi transparansi hasil evaluasi. Selain itu, ketepatan penggunaan ejaan dalam pemberitaan kebijakan pendidikan merupakan faktor pendukung penting dalam keberhasilan komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

Temuan ini selaras dengan Situmorang et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut dikomunikasikan dan dievaluasi. Dengan demikian, pengelolaan pendidikan dasar yang efektif memerlukan sinergi antara kebijakan yang berkualitas, standar penilaian yang jelas, serta penyampaian informasi yang tepat secara kebahasaan (Subni et al., 2024).

Pembahasan

Standar Penilaian Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar.

Standar penilaian kebijakan merupakan pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan dasar, standar penilaian kebijakan berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat manajemen sekolah, dan menjamin pemerataan akses pendidikan. Penilaian kebijakan dilakukan melalui analisis terhadap berbagai aspek, seperti kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan pendidikan, kemampuan kebijakan dalam memecahkan masalah, serta dampaknya terhadap peserta didik dan masyarakat. Standar penilaian juga harus mempertimbangkan faktor efisiensi sumber daya dan keberlanjutan program. Menurut Kementerian Pendidikan (2022) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, standar penilaian mencakup prinsip-prinsip seperti sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Prinsip ini diuraikan sebagai berikut:

- a. **Sahih.** Penilaian harus mencerminkan kompetensi yang sebenarnya, berdasarkan data valid dan reliabel. Contoh di Pendidikan Dasar (SD/MI) seperti guru menggunakan observasi langsung perilaku siswa saat kerja kelompok, bukan hanya laporan teman.
- b. **Objektif.** Penilaian bebas dari bias pribadi, emosi, atau pengaruh eksternal. Contoh di Pendidikan Dasar (SD/MI) seperti Nilai ulangan harian dikoreksi menggunakan kunci jawaban standar, bukan berdasarkan "kesan baik".
- c. **Adil.** Memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi (suku, agama, gender, ekonomi, disabilitas). Contoh di Pendidikan Dasar (SD/MI) seperti Siswa berkebutuhan khusus diberi waktu tambahan atau soal braille tanpa mengurangi standar kompetensi.

- d. **Terpadu.** Penilaian menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, bukan terpisah. Contoh di Pendidikan Dasar (SD/MI) seperti Penilaian sikap dilakukan selama KBM, bukan hanya di akhir semester.
- e. **Terbuka.** Kriteria, prosedur, dan hasil penilaian dapat diakses oleh siswa, orang tua, dan pihak terkait. Contoh di Pendidikan Dasar (SD/MI) seperti Raport dan kisi-kisi ujian dipublikasikan di papan pengumuman sekolah dan aplikasi e-raport.
- f. **Menyeluruh dan berkesinambungan.** Mencakup semua aspek (sikap, pengetahuan, keterampilan) dan dilakukan secara rutin. Contoh di Pendidikan Dasar (SD/MI) seperti Guru melakukan penilaian harian, tengah semester, akhir semester, dan remedial sepanjang tahun.
- g. **Sistematis.** Dilakukan secara terencana, bertahap, dan mengikuti alur logis. Contoh di Pendidikan Dasar (SD/MI) seperti Penilaian dimulai dari perencanaan (RPP) → pelaksanaan → analisis → tindak lanjut.
- h. **Beracuan kriteria.** Penilaian berbasis standar kompetensi (CP/KKTP), bukan perbandingan antar siswa (norma). Contoh di Pendidikan Dasar (SD/MI) seperti Siswa dinyatakan tuntas jika mencapai KKTP 70, bukan karena "tertinggi di kelas".
- i. **Akuntabel.** Proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum. Contoh di Pendidikan Dasar (SD/MI) seperti Guru menyimpan portofolio siswa dan berita acara rapat dewan guru sebagai bukti audit.

Standar ini menjadi bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang menetapkan delapan standar utama, termasuk standar penilaian dan standar pengelolaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Khusus untuk pengelolaan pendidikan dasar, Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 menekankan bahwa standar pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan, yang semuanya harus dievaluasi melalui standar penilaian untuk memastikan pencapaian tujuan nasional pendidikan (Kementerian Pendidikan, 2023).

Dalam praktiknya, standar penilaian kebijakan pendidikan dasar diintegrasikan dengan asesmen nasional, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter, yang bertujuan untuk mengukur tidak hanya hasil belajar siswa, tetapi juga efektivitas kebijakan pengelolaan sekolah. Analisis literatur menunjukkan bahwa tanpa standar penilaian yang kokoh, kebijakan pengelolaan pendidikan berisiko tidak mencapai target pemerataan dan peningkatan mutu, sebagaimana dihighlight dalam kajian tentang implementasi SNP di sekolah dasar.

Kriteria Penilaian Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar.

Kriteria penilaian kebijakan pendidikan dasar merujuk pada parameter-parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan Menteri Pendidikan Nasional (2007) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, kriteria ini mencakup:

- a. Ruang lingkup. Penilaian mencakup semua jenis ulangan (harian, tengah/akhir semester, kenaikan kelas) dan ujian (sekolah/madrasah, nasional), termasuk aspek sikap (akhlak mulia, kepribadian), pengetahuan, dan keterampilan untuk seluruh mata pelajaran. (Lampiran A Pasal 1).
- b. Tujuan. Menentukan pencapaian kompetensi, memantau kemajuan belajar, mendukung perbaikan pembelajaran, dan menjamin mutu nasional melalui KKM sebagai ambang batas ketuntasan (Lampiran A Pasal 3).
- c. Manfaat, Memberikan umpan balik untuk perbaikan pengelolaan, dasar pembinaan sekolah, dan pertimbangan kelulusan/seleksi jenjang berikutnya; juga untuk pemetaan mutu dan alokasi bantuan. (Lampiran D Pasal 4)
- d. Prinsip, Sahih (berbasis data akurat), objektif (tidak subjektif), adil (inklusif terhadap keberagaman), terpadu (bagian dari pembelajaran), terbuka (publik), menyeluruh-berkesinambungan (semua aspek), sistematis (bertahap), beracuan kriteria (kompetensi), dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). (Lampiran B Pasal 5).
- e. Mekanisme, Dilakukan oleh pendidik (harian/formatif), satuan pendidikan (ujian sekolah), dan pemerintah (UN); melibatkan pengembangan indikator KD, pelaksanaan, pengolahan data, dan pelaporan. (Lampiran D dan E Pasal 6).
- f. Prosedur, (1) Susun kisi-kisi dan instrumen; (2) Laksanakan penilaian; (3) Olah hasil dan tentukan ketuntasan; (4) Berikan umpan balik/remediasi; (5) Laporkan hasil untuk perbaikan; termasuk rapat dewan pendidik untuk nilai akhir. (Lampiran F dan G Pasal 7).
- g. Instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Bnetuknya adalah tes (tertulis/lisan/praktik), observasi, penugasan/proyek, portofolio; harus memenuhi substansi (relevan kompetensi), konstruksi (teknis valid), dan bahasa (sesuai usia); bukti validitas empirik untuk ujian sekolah/UN. (Lampiran C Pasal 8).

Secara lebih spesifik, evaluasi kebijakan pendidikan melibatkan kriteria seperti efektivitas (sejauh mana kebijakan mencapai tujuan), efisiensi (optimalisasi sumber daya), relevansi (kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat), dan keberlanjutan (kemampuan bertahan jangka panjang). Dalam konteks pendidikan dasar, kriteria penilaian juga mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai indikator utama keberhasilan pengelolaan. Misalnya, penilaian efektivitas kebijakan dapat diukur melalui pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan tingkat kelulusan, sementara efisiensi dinilai dari alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan. Selain itu, kriteria prinsip penilaian harus memastikan bahwa proses evaluasi bersifat objektif dan berbasis bukti, seperti penggunaan portofolio, observasi, dan tes berstandar.

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa kriteria ini harus disesuaikan dengan dinamika lokal, seperti tantangan akses pendidikan di daerah terpencil,

untuk menghindari bias dan memastikan inklusivitas. Dengan demikian, kriteria penilaian tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan dasar.

Penanggung Jawab Standar Penilaian Kebijakan Pendidikan Dasar

Penanggung jawab standar penilaian kebijakan pendidikan dasar melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga satuan pendidikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah, penilaian dilakukan oleh tiga pihak utama: pendidik (untuk penilaian harian dan formatif), satuan pendidikan (untuk ujian sekolah dan pengelolaan internal), serta pemerintah (untuk asesmen nasional dan akreditasi) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Pada tingkat pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertanggung jawab atas perumusan dan pengawasan standar nasional, termasuk melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang menetapkan kelayakan program pendidikan. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertugas mengimplementasikan dan memantau standar penilaian, memastikan kesesuaian dengan kondisi lokal. Di satuan pendidikan, kepala sekolah sebagai penanggung jawab pengelolaan bertugas mengkoordinasikan penilaian, termasuk pelatihan guru dan pelaporan data. Selain itu, orang tua dan masyarakat turut dilibatkan dalam proses evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Kajian akademik menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak ini untuk menghindari ketidakefisienan dan memastikan standar penilaian berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dasar secara nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, standar penilaian kebijakan pengelolaan pendidikan dasar merupakan instrumen krusial dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas sistem pendidikan di Indonesia. Standar ini mencakup prinsip-prinsip evaluasi yang komprehensif, kriteria seperti efektivitas dan efisiensi, serta distribusi tanggung jawab di berbagai tingkatan pemerintahan dan satuan pendidikan. Implementasi yang baik dari standar ini dapat meningkatkan mutu pendidikan, meskipun masih dihadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan adaptasi lokal. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa standar penilaian bukan hanya alat administratif, tetapi juga fondasi strategis untuk reformasi pendidikan yang berkelanjutan. Melalui penilaian yang sistematis, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.

DAFTAR RUJUKAN

Afriyanti, A., Gede Mulawarman, W., Dwiyono, Y., Komariyah, L., Haryaka, U., & Akhmad, A. (2025). Implementation of School-Based Management for Improving the Quality of Education at Linggang Bigung Public Senior High

- School. *Borneo Educational Journal (Borju)*, 7(2), 621–635.
<https://doi.org/10.24903/bej.v7i2.2047>
- Aldaty, L. S., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2025). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(8), 6467–6476.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i8.61379>
- Annet, K. A. (2024). Evaluating the Effectiveness of Educational Policies. *Idosr Journal Of Communication And English*, 9(3), 6–10.
<https://doi.org/10.59298/IDOSR/JCE/93.610.202400>
- 'Azizah, N. N., Meysihinur, & Aziza, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Ta Lim Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(02), 47–54. <https://doi.org/10.59098/talim.v2i02.1255>
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Good, M., & Diem, S. (2023). Critical Qualitative Research and Educational Policy. In *Oxford Research Encyclopedia of Education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1923>
- Helda, H., & Syahrani, S. (2022). National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 2(3), 257–269.
- Idris, D. A., Hendri, J., Susanti, T., Hamdina, W., & Hafiz. (2024). Memahami Hakikat Kebijakan Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(3), 117–129.
<https://doi.org/10.59031/jkppk.v2i3.443>
- Ilhami, M. A. H. R., Luthfiah, M. R., Ilyas, M. E., & Amalia, K. (2024). Implementasi Evaluasi Program Pendidikan yang Holistik dan Berkelanjutan untuk Memastikan Kualitas Pendidikan yang Optimal. *TSAQOFAH*, 4(4), 3024–3038. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i4.3123>
- Kartika, A., Putri, S. E., Firmansyah, R., & Hidayat, H. (2024). Sistem Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(3), 164–176. <https://doi.org/10.59031/jkppk.v2i3.451>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224434/permendikbud-no-23-tahun-2016>
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. [https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220523_140932_SALINAN_Permendikbudristek%20No_21%20Tahun%202022_%20Standar%20Penilaian%20Pendidikan%20\(jdih.kemdikbud.go.id\).pdf](https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220523_140932_SALINAN_Permendikbudristek%20No_21%20Tahun%202022_%20Standar%20Penilaian%20Pendidikan%20(jdih.kemdikbud.go.id).pdf)
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar*

Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/289462/permendikbudriset-no-47-tahun-2023>

Kusainun, N. (2020). Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 5(1), 1–7.

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jp/article/view/5597>

Menteri Pendidikan Nasional. (2007). *Standar Penilaian Pendidikan*.

<https://sumsel.bpk.go.id/files/2009/10/Lampiran-Permen-Diknas-No.20-th-2007-ttg-Standar-Penilaian-Pendidikan.pdf>

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/49369/pp-no-19-tahun-2005>

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Sherboeva, N. (2024). World Experience In Primary Education. *International Journal of Advance Scientific Research*, 4(4), 48–55. <https://doi.org/10.37547/ijasr-04-04-09>

Situmorang, M. S., Damanik, A. S., & Darmansyah, T. (2024). Efektivitas Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan: Pendekatan dan Tantangan. *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika*, 3(1), 152–161. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i1.1486>

Subni, M., Fitrianti, F., & Azainil, A. (2024). System-Based Education Quality Management: Challenges and Opportunities. *Borneo International Journal of Islamic Studies*, 6(2), 55–70. <https://doi.org/10.21093/bijis.v6i2.8970>

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 5th ed.). Alfabeta. www.cvalfabeta.com

Yusuf, Muh., Awaludin, R., & Widyanti, E. (2024). Standar Penilaian Pendidikan. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(2), 26–36. <https://doi.org/10.47861/jdan.v2i2.1149>